

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2019).

a. Tujuan Puskesmas

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2019) :

- 1) Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- 2) Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
- 3) Hidup dalam lingkungan sehat; dan
- 4) Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

b. Tugas dan Fungsi Puskesmas

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan

di wilayah kerjanya, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2019).

Dalam melaksanakan tugas, Puskesmas memiliki fungsi:

- 1) Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- 2) Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

c. Wewenang Puskesmas

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2019). Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

- 1) Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- 2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- 3) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- 4) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat

perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

- 5) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- 6) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
- 7) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- 8) Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- 9) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- 10) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- 11) Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- 12) Melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya,

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk :

- 1) Penyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- 2) Penyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- 3) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- 4) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- 5) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- 6) melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- 7) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- 8) melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

- 9) melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- 10) melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2019).

2. Rekam Medis

Rekam Medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis Elektronik merupakan Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik paling sedikit terdiri atas registrasi pasien, pendistribusian data rekam medis elektronik, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi rekam medis elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis elektronik, penjaminan mutu rekam medis elektronik, dan transfer isi rekam medis elektronik. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis. Penyelenggaraan

rekam medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2022).

Unit rekam medis dan informasi kesehatan adalah ruang kerja dimana pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan dilakukan. Hasil atau outputnya adalah pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Pelayanan rekam medis informasi kesehatan adalah kegiatan pelayanan penunjang secara professional yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan, administrator dan manajemen pada sarana layanan kesehatan dan instansi lain yang berkepentingan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi rekam medis (sistesa ilmu-ilmu sosial, epidemiologi, terminology medis, biostatistik, prinsip hukum medis dan teknologi informasi) (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2015).

Pengaturan Rekam Medis bertujuan untuk (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2022) :

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- 2) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis;
- 3) Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis; dan

- 4) Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

3. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK)

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2023). Sumber daya manusia kesehatan Tenaga terdiri atas :

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan; dan
- c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan

Tenaga Medis dikelompokkan ke dalam :

- a. Dokter; dan
- b. Dokter Gigi.

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam ;

- a. Tenaga psikologi klinis;
- b. Tenaga keperawatan
- c. Tenaga kebidanan;
- d. Tenaga kefarmasian;
- e. Tenaga kesehatan masyarakat;
- f. Tenaga kesehatan lingkungan;
- g. Tenaga gizi;

- h. Tenaga keterampilan fisik;
- i. Tenaga keteknisian medis;
- j. Tenaga teknik biomedika;
- k. Tenaga kesehatan tradisional; dan
- l. Tenaga kesehatan lain.

Perekam medis dan informasi kesehatan termasuk dalam jenis tenaga kesehatan keteknisian medis.

Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Setiap perekam medis dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STR perekam medis dan perekam medis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIK perekam medis (Permenkes RI, 2013). Berikut kualifikasi perekam medis berdasarkan pendidikan perekam medis :

- a. Standar kelulusan Diploma tiga sebagai Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- b. Standar kelulusan Diploma empat sebagai Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- c. Standar kelulusan Sarjana sebagai Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; dan
- d. Standar kelulusan Magister sebagai Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Standar Kompetensi PMIK terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang PMIK (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2020) :

- 1) Profesionalisme yang Luhur, Etika dan Legal.
- 2) Mawas Diri dan Pengembangan Diri.
- 3) Komunikasi Efektif.
- 4) Manajemen Data dan Informasi Kesehatan.
- 5) Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Kesehatan Lainnya, serta Prosedur Klinis.
- 6) Aplikasi Statistik Kesehatan, Epidemiologi Dasar, dan Biomedik.
- 7) Manajemen Pelayanan RMIK.

4. PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekam Medis Dan Angka Kreditnya

Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang diduduki perekam medis dan informasi kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2015).

- a. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang

Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Perekam Medis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, berikut :

Tabel 2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang

Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Jenjang Kepangkatan		Golongan/Ruang
Perekam Medis KeTerampilan	Terampil	a.	Pengatur	II/c
		b.	Pengatur Tingkat I	II/d
	Mahir	a.	Penata Muda	III/a
		b.	Penata Muda Tingkat I	III/b
	Penyelia	a.	Penata	III/c
		b.	Penata Tingkat I	III/d
Perekam Medis Keahlian	Ahli Pertama	a.	Penata Muda	III/a
		b.	Penata Muda Tingkat I	III/b
	Ahli Muda	a.	Penata	III/c
		b.	Penata Tingkat I	III/d
	Ahli Madya	a.	Pembina	IV/a
		b.	Pembina Tingkat I	IV/b
c.		Pembina Utama Muda	IV/c	

b. Tata Cara Penempatan

Tabel 3. Penempatan Jenjang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Sesuai Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Nama Fasyankes/ Fasyankes Lainnya	Jenjang Jabatan Fungsional					
	Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya
Puskesmas	✓	✓	✓	-	-	-

Nama Fasyankes/ Fasyankes Lainnya	Jenjang Jabatan Fungsional					
	Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya
Balai	✓	✓	✓	-	-	-
RS Klas D	✓	✓	✓	✓	✓	-
RS Klas C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS Klas B	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS Klas A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RSK Klas C	✓	✓	✓	✓	✓	-
RSK Klas B	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RSK Klas A	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pengertian Jabatan fungsional Perkam Medis dalam lingkup Puskesmas :

1) Jabatan fungsional Perkam Medis Terampil

Jabatan Fungsional Perkam Medis Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Pengatur golongan ruang IIC sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang IId.

2) Jabatan fungsional Perkam Medis Mahir

Jabatan Fungsional Perkam Medis Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb.

3) Jabatan fungsional Perkam Medis Penyelia

Jabatan Fungsional Perkam Medis Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan jabatan fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu,

dengan kepangkatan mulai dari Penata golongan ruang IIIc sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang IIIId.

c. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Unsur dan sub unsur kegiatan Perkam Medis yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2015) :

1) Pendidikan

- a) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
- b) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
- c) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

2) Pelayanan rekam medis informasi kesehatan

- a) Perencanaan pelayanan rekam medis informasi kesehatan;
- b) Pelaksanaan pelayanan rekam medis informasi kesehatan; dan
- c) Pelaporan dan evaluasi pelayanan rekam medis informasi kesehatan.

3) Pengembangan profesi

- a) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan.

- b) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan;
 - c) Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan; dan
 - d) Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan.
- 4) Penunjang tugas Perekam Medis
- a) Pengajar/pelatih di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan;
 - b) Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan;
 - c) Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d) Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Perekam Medis;
 - e) Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g) Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.
- d. Rincian Kegiatan dan Unsur Yang Dinilai Dalam Pemberian Angka Kredit dalam Lingkup Puskesmas
- 1) Perekam Medis Terampil
- a) Mengidentifikasi kebutuhan formulir dalam penyusunan SIM rekam medis manual (berbasis kertas)

- b) Mengidentifikasi kebutuhan isi dan data dalam formulir dalam penyusunan SIM rekam medis manual (berbasis kertas)
- c) Mengklasifikasi kegiatan pelayanan dalam rangka penyusunan alur pembentukan SIM rekam medis (manual)
- d) Merancang alur kegiatan pelayanan dalam rangka penyusunan alur pembentukan SIM rekam medis (manual)
- e) Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal
- f) Melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat jalan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat jalan
- g) Membuat dan memutakhirkan Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP) rawat jalan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat jalan
- h) Melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat inap dan menginformasikan keruang perawatan dalam rangka pelaksanaan rekam

medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat inap

- i) Menyiapkan rekam medis rawat inap serta meminta rekam medis rawat inap ke petugas rekam medis bagian penyimpanan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat inap
- j) Membuat, menyimpan dan memutakhirkan Kartu Kendali (KK) dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat inap
- k) Mengisi buku registrasi pendaftaran pasien rawat jalan melalui pencatatan/registrasi pasien
- l) Membuat dan memutakhirkan KIUP rawat jalan melalui pencatatan/registrasi pasien
- m) Membuat dan memutakhirkan Indeks Utama Pasien (IUP) rawat jalan melalui pencatatan/registrasi pasien
- n) Membuat indeks penyakit, indeks tindakan medis dan indeks dokter pasien rawat jalan melalui pencatatan/registrasi pasien
- o) Mengisi buku registrasi pendaftaran pasien rawat inap melalui pencatatan/registrasi pasien
- p) Membuat dan memutakhirkan KIUP rawat inap melalui pencatatan/registrasi pasien

- q) Membuat dan memutakhirkan IUP rawat inap melalui pencatatan/registrasi pasien
- r) Membuat indeks penyakit, indeks tindakan medis dan indeks dokter pasien rawat inap dalam rangka pelaksanaan rekam medis melalui pencatatan/registrasi pasien
- s) Menerima data rekam medis dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada
- t) Mencatat buku ekspedisi dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan SOP yang ada
- u) Menyeleksi rekam medis incomplel dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan SOP yang ada
- v) Menyisipkan slip lembar kekurangan dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan SOP yang ada
- w) Membuat laporan incompleted dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan SOP yang ada
- x) Menerima rekam medis dalam rangka assembling rekam medis rawat inap berdasarkan SOP yang ada
- y) Mencatat buku ekspedisi dalam rangka assembling rekam medis rawat inap berdasarkan SOP yang ada

- z) Mengidentifikasi data dalam rangka penyusunan katalog jenis formulir rekam medis secara manual
- aa) Mengklasifikasikan data dalam rangka penyusunan katalog jenis formulir rekam medis secara manual
- bb) Mengolah data katalog jenis formulir rekam medis secara manual dalam rangka penyusunan katalog jenis formulir rekam medis secara manual
- cc) Membuat laporan data katalog catatan mutu formulir rekam medis secara manual
- dd) Memasukkan data demografi pasien kode diagnose dan tindakan medis pasien rawat jalan ke dalam *soft ware case mix*
- ee) Memasukkan data demografi pasien kode diagnose dan tindakan medis pasien inap jalan ke dalam *soft ware case mix*
- ff) Memproses grouping untuk menentukan tarif *case mix*
- gg) Menyiapkan dan menyerahkan laporan hasil grouping dalam bentuk txt ke bagian akuntansi untuk diverifikasi internal
- hh) Menerima kembali berkas klaim/file txt hasil koreksi dari bagian akuntansi
- ii) Melakukan input ulang hasil koreksi kedalam software *case mix*

- jj) Menyortir rekam medis rawat jalan dalam rangka penyimpanan rekam medis
- kk) Menyimpan rekam medis rawat jalan dan menjaga agar penyimpanan rekam medis aman, rahasia, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan
- ll) Menyimpan rekam medis ruwat jalan inaktif yang bernilai guna dengan media tertentu
- mm) Menyeleksi rekam medis yang akan disusutkan dalam rangka proses retensi
- nn) Membuat daftar pertelaan rekam medis yang akan disusutkan
- oo) Mendistribusikan rekam medis ke unit terkait
- pp) Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan cakupan pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan
- qq) Mengumpulkan data penyakit dan tindakan medis untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap
- rr) Menghitung angka ketidak lengkapan pengisian *informed consent*
- ss) Mengidentifikasi data formulir analisis mutu sistem pengembalian berkas rekam medis
- tt) Mengumpulkan data analisis mutu sistem pengembalian berkas rekam medis

- uu) Mengidentifikasi keabsahan data rekam medis secara manual dalam rangka evaluasi rekam medis pasien rawat inap, dan
- vv) Mengobservasi data pada setiap lembaran rekam medis dalam rangka evaluasi data rekam medis rawat inap

2) Perekam Medis Mahir

- a) Memvalidasi kebenaran data kelengkapan pengisian identitas pribadi data sosial pasien rawat inap serta membuat kartu pasien dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat jalan
- b) Menyiapkan rekam medis serta meminta rekam medis rawat jalan. ke petugas rekam medis bagian penyimpanan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat jalan
- c) Memvalidasi kebenaran data kelengkapan pengisian identitas pribadi data sosial pasien rawat inap serta membuat kartu pasien dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat inap
- d) Menyeleksi rekam medis incompleted dalam rangka assembling rekam medis rawat inap berdasarkan SOP yang ada

- e) Menyisipkan slip lembar kekurangan dalam rangka assembling rekam medis rawat inap berdasarkan SOP yang ada
- f) Membuat laporan *incompleted* dalam rangka assembling rekam medis rawat inap berdasarkan SOP yang ada
- g) Mengidentifikasi data untuk analisa kuantitatif rekam medis secara manual
- h) Mengklasifikasi data untuk analisa kuantitatif rekam medis secara manual
- i) Mengklasifikasi data katalog jenis formulir rekam medis secara manual
- j) Memilih, mengkode dan mengindeks seluruh diagnosa penyakit pasien rawat jalan sesuai buku pedoman yang telah ditentukan
- k) Memberi kode dan indeks tindakan medis pasien rawat jalan sesuai buku pedoman yang ditentukan
- l) Memberi kode dan indeks tindakan medis pasien rawat inap sesuai buku pedoman yang ditentukan
- m) Memproses permintaan surat keterangan medis, baik untuk pengadilan maupun non pengadilan
- n) Memproses pembuatan resume/abstraksi rekam medis
- o) Mensortir rekam medis rawat inap

- p) Menyimpan rekam medis rawat inap dan menjaga agar penyimpanan rekam medis aman, rahasia, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan
- q) Menyimpan rekam medis rawat inap inaktif yang bernilai guna dengan media tertentu dan menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 dan peraturan RS/PKM
- r) Memantau pelaksanaan sistem penyimpanan rekam medis rawat jalan dan menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 dan peraturan RS/PKM
- s) Menyusun rancangan jadwal retensi rekam medis
- t) Melaksanakan pemusnahan rekam medis
- u) Memberikan layanan jasa peminjaman rekam medis termasuk menyediakan data untuk penelitian, pendidikan tenaga kesehatan
- v) Mencatat rekam medis yang dipinjam/dikeluarkan
- w) Memvalidasi rekam medis yang telah kembali sesuai peminjaman
- x) Melakukan analisa kuantitatif rekam medis (QA)
- y) Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan efisiensi pada sarana pelayanan kesehatan

- z) Mengumpulkan data penyakit dan tindakan medis untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan
- aa) Mengumpulkan data penyakit tertentu untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan
- bb) Mengumpulkan data penyakit tertentu untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap
- cc) Melakukan analisis kuantitatif rekam medis
- dd) Merekapitulasi data penyakit dan tindakan medis dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap
- ee) Merekapitulasi data penyakit menular dalam rangka pengumpulan untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap
- ff) Merekapitulasi data penyakit tertentu dalam rangka pengumpulan untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap
- gg) Merekapitulasi data dalam rangka pengumpulan untuk penyusunan laporan cakupan pelayanan pada sarana pelayanan
- hh) Merekapitulasi data dalam rangka pengumpulan untuk penyusunan laporan mutu pelayanan pada sarana pelayanan

- ii) Merekapitulasi data dalam rangka pengumpulan untuk penyusunan laporan efisiensi pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan
- jj) Menyusun laporan mutu pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan/statistik rumah sakit dalam rangka penyusunan laporan rekam medis
- kk) Menyusun laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan. dalam rangka penyusunan laporan rekam medis
- ll) Menyusun laporan morbiditas dan mortalitas penyakit pasien rawat inap dalam rangka penyusunan laporan rekam medis
- mm) Menyusun laporan morbiditas dan mortalitas penyakit menular pasien rawat jalan dalam rangka penyusunan laporan rekam medis
- nn) Menyusun laporan morbiditas dan mortalitas penyakit menular pasien rawat inap dalam rangka penyusunan laporan rekam
- oo) Melakukan monitoring analisis mutu sistem pengembalian rekam medis manual
- pp) Merekapitulasi rekam medis masuk/keluar
- qq) Memverifikasi data yang dimanipulasi terhadap otorisasi akses dalam rangka keabsahan data

rr) Mengidentifikasi keabsahan data rekam medis rawat jalan secara manual

3) Perekam Medis Penyelia

a) Mengusulkan hasil rancangan alur kegiatan pelayanan dalam rangka menyusun alur pembentukan SIM rekam medis (manual)

b) Melakukan komunikasi/sosialisasi alur kegiatan pelayanan dalam rangka menyusun alur pembentukan SIM rekam medis (manual)

c) Mengusulkan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka menyiapkan pengumpulan data rekam medis

d) Membuat usulan bentuk formulir untuk pengolahan data kegiatan. pelayanan medis dan panduan pengisian rekam medis dalam rangka persiapan pengumpulan

e) Mengolah data analisa kuantitatif rekam medis secara

f) Membuat laporan data analisa kuantitatif rekam medis secara manual

g) Mengklarifikasi data analisa kuantitatif rekam medis secara manual

h) Memberi kode dan indeks penyakit dan kode tindakan medis dan kematian pasien rawat inap sesuai buku

pedoman yang telah ditentukan dalam rangka pengolahan data rekam


- i) Memantau pelaksanaan sistem penyimpanan rekam medis rawat inap dan menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 dan peraturan RS/PKM dalam rangka penyimpanan rekam
- j) Menilai rancangan jadwal retensi rekam medis dalam rangka penyusutan/retensi rekam
- k) Menilai rekam medis yang akan disusutkan dalam rangka penyusutan/retensi rekam medis
- l) Membuat berita acara pemusnahan rekam medis dalam rangka penyusutan/retensi rekam
- m) Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pihak intern maupun sarana pelayanan kesehatan ekstern dalam rangka persiapan pengumpulan data rekam medis
- n) Membuat laporan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka persiapan pengumpulan data rekam medis
- o) Membuat usulan bentuk formulir untuk pengolahan data kegiatan pelayanan medis dan panduan pengisiannya dalam rangka persiapan pengumpulan data rekam medis
- p) Mengevaluasi formulir rekam medis yang digunakan dalam rangka persiapan pengumpulan data rekam medis

- q) Memperbaiki bentuk formulir untuk pengolahan data kegiatan pelayanan medis dan panduan pengisiannya dalam rangka persiapan pengumpulan data rekam
- r) Mengumpulkan data penyakit menular untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap dalam rangka pengumpulan data rekam
- s) Merekapitulasi data penyakit dan tindakan medis untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan dalam rangka pengumpulan data rekam
- t) Merekapitulasi data penyakit menular untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan dalam rangka pengumpulan data penyakit dan tindakan medis
- u) Merekapitulasi data penyakit tertentu untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan dalam rangka pengumpulan data penyakit dan tindakan medis
- v) Menyusun laporan cakupan pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan/statistik rumah sakit
- w) Menyusun laporan efisiensi pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan/statistik rumah sakit
- x) Menyusun laporan morbiditas dan mortalitas penyakit tertentu rawat jalan

- y) Menyusun laporan morbiditas dan mortalitas penyakit tertentu rawat
- z) Memvalidasi surat keterangan medis baik untuk pengadilan maupun non pengadilan dalam rangka penyusunan laporan rekam medis
- aa) Memberikan informed consent pelepasan informasi atas data medis yang akan dikeluarkan rumah sakit dalam rangka penyusunan laporan rekam medis
- bb) Melakukan koordinasi pihak yang terkait data yang menyimpang/tidak sesuai dalam rangka evaluasi keabsahan data rekam medis secara manual (rawat inap)
- cc) Membuat kesimpulan dan saran dalam rangka evaluasi keabsahan data rekam medis rawat inap secara manual
- dd) Melakukan observasi data pada setiap lembaran rekam medis dalam rangka evaluasi keabsahan data rekam medis secara manual (rawat jalan)
- ee) Melakukan verifikasi data yang dimanipulasi terhadap otorisasi akses dalam rangka evaluasi keabsahan rekam medis rawat jalan secara manual
- ff) Melakukan koordinasi pihak yang terkait data yang menyimpang/tidak sesuai dalam rangka evaluasi keabsahan data rekam medis rawat jalan secara manual


gg) Membuat kesimpulan dan saran dalam rangka evaluasi keabsahan data rekam medis rawat jalan secara manual

B. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah relevansi pekerjaan petugas rekam medis sesuai rincian kegiatan pada PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015 di Puskesmas Godean II.
2. Apakah kewenangan petugas rekam medis di Puskesmas Godean II sesuai dengan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015.